

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Akan tetapi apabila salah satu pihak tidak menepati perjanjian maka dapat menimbulkan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis melakukan penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli antara PT. Utomodeck Metal Works dengan Kwinto Agus Sadewo (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN. Unr)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dalam perjanjian jual beli antara PT Utomodeck Metal Works dengan Kwinto Agus Sadewo terjadi suatu wanprestasi. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam mengabulkan gugatan perkara berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN. Unr.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui bahan kepustakaan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menyusun kalimat secara cermat dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa, 1) Dalam perjanjian jual beli antara PT. Utomodeck Metal Works dengan Kwinto Agus Sadewo telah terjadi wanprestasi. 2) Gugatan Penggugat dalam perkara dengan nomor register: 15/Pdt.G/2014/PN. Unr. dikabulkan secara sebagian di Pengadilan Negeri Ungaran karena pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi dengan tidak melunasi sisa pembayaran dari pengambilan/ pembelian Hollo dan Reng kepada Penggugat. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada bukti persidangan berupa surat kesanggupan melunasi sisa pembayaran dari Tergugat yang tidak pernah ditepatinya hingga melewati batas waktu yang telah disepakati bersama, serta didukung oleh keterangan para saksi yang membenarkan hal tersebut.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli, Putusan No. 15/Pdt.G/2014/PN.Unr.